

BAB III

RUANG LINGKUP

STANDAR PELAYANAN MINIMUM

3.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Tadulako, yaitu pada Tahun 2020 Universitas Tadulako menjadi unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian. Dalam menjalankan misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan suatu acuan yang antara lain meliputi kriteria minimum berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kemahasiswaan. Acuan tersebut merupakan standar yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu. Selain itu, acuan tersebut juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan. Acuan, kriteria, atau standar dimaksud diformulasikan akan dijabarkan menjadi:

1. Standar Pelayanan Minimum Bidang Pendidikan
2. Standar Pelayanan Minimum Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Pelayanan Minimum Bidang Administrasi

3.2 SPM Bidang Pendidikan

Dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan Universitas Tadulako ini yang dimaksud :

1. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh Universitas Tadulako kepada masyarakat

2. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta pengembangannya.
3. Program sarjana (S1) reguler adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan paling lama 14 semester.
4. Program sarjana (S1) lintas jalur/ alih program adalah program sarjana (S1) yang diselenggarakan dengan cara menerima lulusan program D III, dan/atau program sarjana muda yang sejenis program sarjana yang dituju, dengan lama studi yang dijadwalkan 4 semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 semester dan paling lama 8 semester
5. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
6. Program diploma III (D III) adalah program pendidikan profesional setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 110 SKS dan sebanyak-banyaknya 120 SKS, yang dijadwalkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 semester dan paling lama 10 semester.
7. Program diploma IV (D IV) adalah program pendidikan profesional setelah pendidikan menengah yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan paling lama 14 semester.
8. Fakultas adalah satuan struktural pada universitas yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
9. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas dan sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.
10. Bagian adalah jurusan yang tidak mempunyai program studi.

11. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
12. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
13. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
14. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas :
 - a. kompetensi utama;
 - b. kompetensi pendukung;
 - c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
15. Kurikulum inti merupakan penciri dan kompetensi utama suatu program studi.

Kurikulum inti suatu program studi bersifat :

 - a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
 - e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
16. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri

khas perguruan tinggi.

17. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
18. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
19. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
20. Kelompok MKB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
21. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
22. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
23. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi.

24. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
25. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu.
26. Semester sisipan/pendek adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan semester gasal sesuai dengan pengertian SKS.
27. SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan per minggu sebanyak 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 240 menit kerja lapangan.
28. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh SKS matakuliah yang diambil pada semester tersebut, yang dirumuskan:

$$\frac{\sum KN}{\sum K}$$

dengan K = SKS yang diambil

N = nilai bobot

29. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil pada suatu semester dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh SKS matakuliah yang diambil. Dalam rumus dinyatakan seperti pada butir 25
30. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.

31. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata-kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh SKS yang telah dikumpulkan serta indeks prestasi kumulatif.
32. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
33. Dosen wali adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan matakuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian, dan skripsi/tugas akhir, dan bisa memberikan konseling hal lain yang mendukung proses pembelajaran.
34. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
35.
 - a. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di Universitas.
 - b. Registrasi akademik merupakan kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan atau kegiatan akademik lainnya pada program studi yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
36. Pindah studi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa dari satu program studi ke program studi yang lain dalam Universitas Tadulako, keluar dari Universitas Tadulako maupun pindahan dari universitas lain dari dalam maupun luar negeri ke Universitas Tadulako.
37. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan ijin Rektor yang secara resmi dalam tenggang waktu tertentu, yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Dekan.
38. *Student Centered Learning (SCL)* adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.

39. *Credit Transfer System (CTS)* adalah transfer perolehan SKS mata kuliah di luar program studinya yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum program studi tersebut, baik di dalam maupun di luar Universitas Tadulako.
40.
 - a. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
 - b. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
41. Upacara penerimaan mahasiswa baru adalah salah satu bentuk upacara akademik yang merupakan forum rapat senat terbuka Universitas Tadulako untuk melantik mahasiswa baru.
42. Upacara wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
43. Pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.
44. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen dan atau tenaga administrasi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.

Komponen Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Untad mencakup :

1. Standar input
Standar input mencakup prosedur penerimaan mahasiswa baru dan syarat-syarat yang harus dipenuhi
2. Standar Isi
Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, mata kuliah, silabus pembelajaran dan bahan ajar yang harus dipenuhi.
3. Standar Proses
Standar Proses adalah standar yang berkaitan dengan pelaksanaan

pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan

4. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah jenis dan kualifikasi Pendidik dan tenaga kependidikan.

6. Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana adalah standar yang berkaitan dengan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

7. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan adalah standar yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

8. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan.

9. Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa.

10. Standar output dan outcome

Standar output dan outcome mencakup lama study, rata-rata IPK, masa tunggu sampai mendapatkan pekerjaan, jenis pekerjaan terkait disiplin ilmu yang ditempuh dan besar gaji pertama kali bekerja

Keseluruhan standar bidang pendidikan di atas selanjutnya diuraikan secara lengkap pada Lampiran A.

3.3 SPM Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Tadulako menjadi universitas yang unggul dalam bidang pengabdian masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian dan untuk menjalankan misi yang ditetapkan maka diperlukan SPM untuk acuan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Acuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu layanan dan untuk meningkatkan kinerja yang lebih bermutu dalam memberikan layanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Harapan dari upaya tersebut di atas dimaksudkan untuk mendukung pelayanan jasa mengarah pada praktek bisnis yang sehat, sehingga dapat membentuk fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas kerja. Kesemua upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Acuan/kriteria atau standar yang dimaksud dapat diformulasikan dalam bentuk SPM Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako. Komponen SPM bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat disajikan pada Lampiran B.

3.3 SPM Bidang Administrasi

Biro merupakan satuan pelaksanaan administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif dibidang administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan dan administrasi umum.

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Tadulako, menjadi universitas yang unggul dalam pengabdian masyarakat di tahun 2020, dan menjalankan misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan suatu acuan yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi pendidikan tinggi. Acuan tersebut merupakan standar yang dimaksudkan

untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan Administrasi Pendidikan Tinggi yang bermutu. Selain itu, acuan tersebut juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Administrasi Pendidikan Tinggi. Acuan, kriteria, atau standar dimaksud diformulasikan akan dijabarkan menjadi:

1. Standar pelayanan minimum administrasi akademik dan kemahasiswaan
2. Standar pelayanan minimum administrasi kemahasiswaan
3. Standar pelayanan minimum administrasi keuangan
4. Standar pelayanan minimum administrasi kepegawaian
5. Standar pelayanan minimum administrasi perlengkapan
6. Standar pelayanan minimum administrasi umum

Dimensi waktu dan kepuasan masyarakat/pelanggan/pemakai merupakan kunci yang menegaskan komitmen aparaturnya yang memberikan layanan terhadap produk/ layanan mulai dari input, proses dan produk layanan itu sendiri. Untuk itu maka standar layanan yang ditetapkan oleh biro harus disosialisasikan dan diketahui oleh para calon pengguna/pemakai. Uraian masing-masing SPM untuk komponen-komponen di atas, disajikan pada Lampiran C.